

**IMPLEMENTASI KEWAJIBAN PELAKU USAHA TOKO SWALAYAN
MELAPORKAN JUMLAH GERAJ DI KECAMATAN TENAYAN
RAYA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PEKANBARU
NOMOR 09 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN
PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN
DAN TOKO SWALAYAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum
Universitas Lancang Kuning**



Disusun Oleh :

**NAMA : MAYSARAH
NIM : 2074201052**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU
TAHUN 2024**

LEMBAR PANTUN ATAU SYAIR MELAYU

Baju putih baju kebaya
Untuk dipakai di hari raya
Salam hormat dari saya
Untuk para dosen penguji Skripsi saya

Pergi ke kota bawa kelapa
Untuk bertamu ke rumah mama
Hilang harta tidak mengapa
Asal berilmu dan beragama

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING



TANDA PERSETUJUAN

NAMA : MAYSARAH
NIM : 2074201052
JUDUL SKRIPSI : Implementasi Kewajiban Pelaku Usaha Toko Swalayan Melaporkan Jumlah Gerai di Kecamatan Tenayan Raya Berdasarkan Peraturan Daerah Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan

DITERIMA DAN DISETUJUI UNTUK
DIPERTAHANKAN DALAM UJIAN SKRIPSI

DOSEN PEMBIMBING I

Dr. Ardiansah, S.H., M.Ag., M.H.

DOSEN PEMBIMBING II

Wismar Harianto, S.H., M.H.



Mengetahui
Dekan

Dr. Fahmi, S.H., M.H.



UNIVERSITAS LANCANG KUNING

FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

NAMA : MAYSARAH
NPM : 2074201052
FAKULTAS/PROG. STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI : IMPLEMENTASI KEWAJIBAN PELAKU USAHA
TOKO SWALAYAN MELAPORKAN JUMLAH
GERAI DI KECAMATAN TENAYAN RAYA
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH
PEKANBARU NOMOR 09 TAHUN 2014 TENTANG
PENGELOLAAN PASAR RAKYAT, PUSAT
PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN.
TANGGAL LULUS : 06 JULI 2024

PANITIA

KETUA

Dr. ARDIANSAH, S.H., M.Ag., M.H.

SEKRETARIS

RACHMAD OKY SYAPUTRA, S.H., M.H.

ANGGOTA

WISMAR HARIANTO, S.H., M.H.



UNIVERSITAS LANCANG KUNING

FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

Perihal : Cara Penilaian

NAMA : MAYSARAH
NPM : 2074201052
FAK/PROG.STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

NO	ANGKA PRESTASI KOMPONEN 10 S/D 100	BOBOT
1		5
2		5
3		5
4		4
5		3
Jumlah		22

■ Nilai Prestasi Kumulatif Akhir Sbb :

$$\frac{(N1 \times 5) + (N2 \times 5) + (N4 \times 4) + (N5 \times 3)}{22}$$

Nilai Prestasi Akhir Adalah Sbb :

- 80 – 100 ⁸³ : A
- 70 – 79,99 : B
- 60 – 69,99 : C
- 50 – 59,99 : D

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Maysarah

NPM : 2074201052

Program Studi : Ilmu Hukum (S1)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini dengan judul **“IMPLEMENTASI KEWAJIBAN PELAKU USAHA TOKO SWALAYAN MELAPORKAN JUMLAH GERAI YANG DIMILIKI DI KECAMATAN TENAYAN RAYA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PEKANBARU NOMOR 09 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN, DAN TOKO SWALAYAN”** adalah benar karya asli saya sendiri dan bukan merupakan jiplakan, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Adapun pemikiran-pemikiran dan pandangan-pandangan akademis yang bersamaan dengan tulisan ini sepanjang sumber dan atau penyebutannya jelas lebih merupakan data dan atau fakta pendukung atas skripsi ini.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi saya adalah hasil plagiat karya orang lain maka saya bersedia menerima sanksi akademis atas perbuatan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

Pekanbaru, 31 Mei 2024


MAYSARAH
2074201052

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas berkat dan rahmat-Nya, Penulis pada akhirnya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul *“Implementasi Kewajiban Pelaku Usaha Toko Swalayan Melaporkan Jumlah Gerai di Kecamatan Tenayan Raya berdasarkan Peraturan Daerah Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, Dan Toko Swalayan ”*.

Skripsi yang Penulis susun ini adalah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru. Skripsi ini tidak akan tersusun tanpa adanya bantuan moril dan dukungan dari berbagai pihak yang berkompeten di dalam penelitian dan Penulisan skripsi saya ini. Melalui kesempatan ini Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar – besarnya dan rasa hormat yang setinggi – tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Junaidi, S.S., M.Hum, selaku Rektor Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.
2. Bapak Dr. Fahmi, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.
3. Bapak Muhammad Azani, S.Th.I., M.SI, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.
4. Ibu Yetti, S.H., M.Hum., Ph. D, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.

5. Bapak Irfansyah, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.
6. Bapak Dr. Ardiansah, SH., M.Ag., MH, selaku Dosen Pembimbing I Penulis, atas kemudahan dan kelancaran yang diberikan waktu bimbingan.
7. Bapak Wismar Harianto, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing II Penulis, atas kemudahan dan kelancaran yang diberikan waktu bimbingan.
8. Kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh staff Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.
9. Kedua Orang tua Penulis yang senantiasa mendoakan, mencurahkan kasih sayang, perhatian, motivasi, nasehat, dan dukungan secara finansial.
10. Kepada keluarga besar Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Pekanbaru yang tidak henti-hentinya memberi dukungan kepada Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada Roykhananto Rakhman, yang sudah memberikan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini dan menemani Penulis hingga selesai.
12. Kepada rekan – rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru atas kebersamaan, kekompakan, dan saling mendukung selama menempuh pendidikan Strata Satu di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.
13. Kepada semua pihak yang telah membantu dan memberi dukungan luar biasa kepada Penulis yang tidak bisa Penulis cantumkan namanya satu persatu dalam skripsi ini.

Permintaan maaf Penulis ucapkan atas segala kekurangan, serta hal – hal yang tidak berkenan dalam Penulisan skripsi ini. Kesempurnaan bukanlah milik manusia, namun kesempurnaan adalah milik Tuhan semata. Penulis hanyalah manusia biasa yang jauh dari kata sempurna dan tak luput dari kesalahan. Begitu juga dengan skripsi yang Penulis susun ini tentunya masih banyak kekurangan di dalam nya, masih perlu bimbingan dan arahan serta membutuhkan saran serta kritik dan juga saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi Penulis kalangan akademik serta instansi – instansi terkait serta dapat diapresiasi dengan baik.

Pekanbaru 31 Mei 2024

Maysarah

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PANTUN ATAU SYAIR MELAYU	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR NILAI UJIAN SKPSI	iv
PERNYATAN KEASLIAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
ABSTRAK	xiii

BAB : I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kerangka Teori	9
E. Metode Penelitian	13

BAB : II TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Kota Pekanbaru.....	19
B. Geografis dan Demografis Kota Pekanbaru	25
C. Gambaran Umum Kecamatan Tenayan Raya	43
D. Susunan Organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian	45

BAB : III DESKRIPSI PELAKU USAHA, HAK DAN KEWAJIBAN

A. Pengertian Pelaku Usaha	51
B. Hak dan kewajiban Pelaku usaha	52
C. Kepemilikan Usaha Toko Swalayan.....	54
D. Tinjauan umum Perda Nomor 09 tahun 2014	57

BAB : IV PEMBAHASAN

A. Implementasi Kewajiban Pelaku Usaha Toko Swalayan Melaporkan Jumlah Gerai di Kecamatan Tenayan Raya Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan	59
B. Kendala Dalam Implementasi Kewajiban Pelaku Usaha Toko Swalayan Melaporkan Jumlah Gerai di Kecamatan Tenayan Raya Berdasarkan Peraturan Daerah Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan	64
C. Upaya Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru dalam mengimplementasikan Kewajiban Pelaku Usaha Toko	

Swalayan Melaporkan Jumlah Gerai yang dimiliki di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru	67
BAB : V PENUTUP	
A. Kesimpulan	74
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	77
DAFTAR LAMPIRAN	
Lampiran 1 Surat Keputusan (SK) Bimbingan	79
Lampiran 2 Surat Izin Penelitian Dari Fakultas	80
Lampiran 3 Surat Balasan Dari Tempat Penelitian.....	81
Lampiran 4 Buku Bimbingan Penulisan Skripsi.....	82
Lampiran 5 Foto Dokumentasi Kegiatan Laporan Penelitian.....	85
Lampiran 6 Daftar Riwayat Hidup.....	88
Lampiran 7 Pantun Penutup	89

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Populasi Dan Sampel	15
Tabel II.1 Daftar Walikota Pekanbaru	27
Tabel II.2 Daftar Kecamatan Dan Kelurahan Di Kota Pekanbaru.....	28
Tabel II.3 Komposisi Etnis Di Kota Pekanbaru.....	32
Tabel II.4 Daftar Jumlah Sekolah Di Kota Pekanbaru.....	38
Tabel IV.1 Daftar Gerai Indomaret di Kecamatan Tenayan Raya	60

Abstrak

Keberadaan gerai toko swalayan telah berkembang di Kota Pekanbaru khususnya Kecamatan Tenayan Raya. Banyaknya gerai toko swalayan ini belum sejalan dengan sikap para pelaku usaha toko swalayan dalam menjalankan kewajibannya untuk melaporkan jumlah gerai toko swalayan yang dimiliki. Hal ini membuktikan bahwa Peraturan Daerah Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan belum terlaksana dengan baik. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan melihat hukum yang ada di dalam masyarakat. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, serta kajian kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pelaku usaha toko swalayan tidak melaporkan jumlah gerai yang dimiliki disebabkan kurangnya informasi dan ketidaktahuan akan Peraturan Daerah Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan. Dalam menghadapi hambatan ini diperlukan adanya upaya oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru untuk melakukan sosialisasi kepada para pelaku usaha, menerapkan sanksi, dan berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya.

Kata Kunci : Pelaporan, Toko Swalayan, Pelaku Usaha

Abstract

The existence of supermarket outlets has grown in Pekanbaru City, especially Tenayan Raya District. The number of supermarkets is not in line with the attitude of self-service shop entrepreneurs in carrying out their obligations to report the number of self-service outlets owned. This proves that the Pekanbaru Regional Regulation Number 09 of 2014 concerning the Management of People's Markets, Shopping Centres, and Supermarkets has not been carried out properly. This research uses a type of empirical research by looking at the laws that exist in society. Data collection is carried out by observation, interview, and literature study. Based on the results of the research conducted, it can be concluded that supermarket entrepreneurs do not report the number of outlets owned due to lack of information and ignorance of Pekanbaru Regional Regulation Number 09 of 2014 concerning the Management of People's Markets, Shopping Centres, and Supermarkets. In facing this obstacle, efforts are needed by the Pekanbaru City Trade and Industry Office to socialise to business actors, implement sanctions, and coordinate with other related agencies.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini industri yang dinilai strategis dan berkontribusi besar pada perekonomian Indonesia ialah industri toko modern.¹ Pertambahan penduduk, perkembangan ekonomi, dan peningkatan masyarakat kelas menengah menjadikan gaya hidup masyarakat dalam hal berbelanja.² Implikasinya dari tahun ke tahun menunjukkan pedagang eceran dan distribusi produk mengalami peningkatan yang cukup besar. Perusahaan harus bisa bersaing untuk menunjukkan keunggulan dari produk atau jasa yang diberikan dibandingkan dari kompetitornya.³

Banyaknya tersebar toko swalayan di berbagai daerah di Indonesia menjadi kekuatan tersendiri dan memberikan berbagai keunggulan yang menjadi daya tarik bagi masyarakat. Pelaku usaha semakin menunjukkan inovasinya untuk menempatkan toko swalayannya lebih diminati para konsumen dalam melakukan kegiatan berbelanja. Pelaku usaha menyediakan tempat perbelanjaan yang menyerupai toko menjual segala jenis kebutuhan

¹ Jun Ramadhani, "Kebijakan Pemberian Izin Usaha Toko Modern Alfamart Dan Indomaret Oleh Pemerintah Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern", *Jurnal JOM Fakultas Hukum*, Vol. 2, No. 1 (2015), hlm. 3.

² Mia Ayu Sukmawati, "Pengawasan Izin Usaha Toko Modern (IUTM) Oleh Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru (Studi Kasus Ritel Alfamart Dan Indomaret)", *Jurnal JOM FISIP*, Vol. 5, No. 2 (2018), hlm. 2

³ Melfa Yola and Duwi Budianto, "Analisis Kepuasan Konsumen Terhadap Kualitas Pelayanan Dan Harga Produk Pada Supermarket Dengan Menggunakan Metode Importance Performance Analysis (IPA)", *Jurnal Optimasi Sistem Industri*, Vol. 12, No. 1 (2016), hlm. 301 .

alat rumah tangga, minuman, dan makanan yang dibutuhkan masyarakat secara lengkap merupakan bentuk dari swalayan.⁴

Mart (Pasar Modern) merupakan pasar yang didirikan oleh swasta, pemerintah, atau koperasi dalam bentuk *shopping center*, *department store*, supermarket, dan *mall*. Pelaksanaan pasar modern dilaksanakan secara modern, dengan modal yang relatif besar, dan dikelola oleh pengusaha besar. Faktor yang menjadi perhatian bagi pasar modern adalah kenyamanan berbelanja bagi para konsumen. Di pasar modern dalam berbelanja tidak terjadi proses tawar menawar seperti di pasar tradisional disebabkan karena setiap barang yang dijual sudah diberi dengan label harga.⁵

Pasar modern bisa dicontohkan dengan toko serba ada, minimarket, supermarket, hipermarket, dan pasar swalayan. Perusahaan ritel dengan bentuk pasar modern tidak hanya terbatas dengan membuka satu jenis atau satu bentuk swalayan saja. Beberapa perusahaan ritel di Indonesia yang beroperasi dalam bentuk swalayan dengan memiliki beberapa bentuk, diantaranya : Minimarket dengan merek Macan Mart dan supermarket Macan Yaohan-Hero terdapat di Medan, di Jakarta berdiri dengan bentuk Supermarket Hero.⁶ Sekarang ini berkembang Minimarket Alfamart dan Indomaret.

⁴ Dicky Taufik Riyadi, "Pengawasan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Terhadap Izin Usaha Toko Modern (IUTM) Di Kota Pekanbaru", *Jurnal JOM FISIP*, Vol. 4, No. 9 (2017), hlm. 2.

⁵ Muhammad Yasin dan Sri lestari, *Ekonomi* (Jakarta : Ganeca Exact, 2007), hlm 26.

⁶ Trivita Octaviana; M. Mahdil Mawahib; Abdullah Taufik, "Analisis Strategi Penjualan Barang Komoditas Di Swalayan Surya Gondang Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah", *Jurnal Qawanin*, Vol. 3, No. 2 (2019), hlm. 166.

Pasar modern dengan jenis toko swalayan beroperasi dengan menggunakan sistem pelayanan mandiri dimana konsumen berbelanja tanpa pelayanan atau bantuan dari pegawai toko swalayan.⁷ Dalam perkembangannya, semakin banyak tersebar toko swalayan dan perlu ditingkatkan pelayanannya. Perusahaan harus memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen agar tumbuh kepercayaan konsumen. Semakin banyaknya persaingan disebabkan cepatnya peningkatan teknologi, maka setiap perusahaan memerlukan karyawan yang memiliki kompetensi untuk dapat menampilkan pelayanan yang baik dan bernilai tinggi.⁸

Berkenaan toko swalayan ini, Pekanbaru merupakan kota yang sangat pesat pertumbuhan toko swalayannya. Setiap sudut Kota Pekanbaru akan sangat mudah untuk mendapatkan toko swalayan dengan *brand* Indomaret dan Alfamart. Ironinya, Pemerintah Kota Pekanbaru memandang negatif pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima, namun memberikan perlakuan yang istimewa terhadap permohonan izin pembukaan toko modern seperti Indomaret dan Alfamart.⁹ Peningkatan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru menjadi alasan Pemerintah Kota Pekanbaru memberikan izin pembukaan toko modern. Sepanjang tahun 2018 terdapat 339 gerai Indomaret dan Alfamart yang telah beroperasi di Kota Pekanbaru. Pengelolaan Indomaret dan Alfamart merupakan salah satu dari beberapa perusahaan yang berhasil

⁷ Lina Wana Mahyuni, "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan (Pengawasan Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan Tidak Berizin) Kelurahan Simpang Baru Kota Pekanbaru.", (UIN Suska, 2018). hlm.3.

⁸ Hamdiyah; Andi Triharyono; Azis Fathoni, "Peningkatan Kinerja Karyawan Melalui Kompetensi Lingkungan Kerja Dan Gaya Kepemimpinan di Ada Swalayan Banyumanik Semarang", *Jurnal Of Management*, Vol. 02.No. 02 (2016), hlm. 2.

⁹ Jun Ramadhani, Kebijakan Pemberian*Op. Cit.*, hlm. 3

dan bisa menguasai pasar serta berkompetisi di tengah-tengah ramainya bermunculan pasar modern di Indonesia, terutama di Kota Pekanbaru.¹⁰

Pelayanan sebagai faktor yang utama dan wajib diperhatikan bagi perusahaan - perusahaan yang bergerak di bidang jasa termasuk jasa penjualan barang dagangan. Perlu strategi untuk menghadapi pelanggan yang tidak merasa puas dengan jasa atau barang yang telah digunakannya karena bila pelanggan tidak puas maka pelanggan akan mencari penyedia jasa atau barang dari perusahaan lain yang dianggap mampu untuk memenuhi kebutuhannya. Sumber daya manusia yang dimiliki oleh suatu perusahaan adalah pegawai yang dalam melaksanakan pekerjaannya memiliki kinerja yang baik dalam kualitas dan kuantitas.¹¹

Tidak mudah bagi pelaku usaha untuk menjalankan usaha toko swalayan di Kota Pekanbaru. Ada beberapa aturan yang harus dipenuhi pelaku usaha toko swalayan. Pertama, aturan yang berlaku umum, yaitu pelaku usaha toko swalayan harus mendapatkan izin pembukaan usaha. Setiap pelaku usaha harus memiliki Surat Izin Tempat Usaha (SITU) tidak terkecuali terhadap pemilik ritel dan swalayan yang ada di Kota Pekanbaru. Kedua, aturan yang berlaku khusus, yaitu pelaku usaha toko swalayan harus tunduk pada Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan.

¹⁰ Khaidir Saib, "Strategi Kesuksesan Pertumbuhan Pasar Swalayan Studi Kasus: Toko Mini Market Di Kota Pekanbaru", *Jurnal Equilibrium*, Vol. 7, No.2 (2019), hlm. 72

¹¹ Ikeu Kania dan Windy Widiawati, 'Pengaruh Pembagian Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Di UPTD Pasar Cisarupan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kecamatan Cisarupan Kabupaten Garut', *Pembangunan Dan Kebijakan Publik*, Vol. 10, No.2 (2019), hlm. 24.

Dalam peraturan daerah tersebut dinyatakan bahwa pelaku usaha memiliki kewajiban untuk melaporkan jumlah gerai yang dimiliki, omset penjualan seluruh gerai, jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang bermitra dan pola kemitraannya, dan kewajiban pelaku usaha toko swalayan melaporkan jumlah tenaga kerja yang telah diserap dalam perusahaannya. Kewajiban yang harus dilakukan ini merupakan amanah dari Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, bahwa ada kewajiban pelaku usaha yang tertuang dalam Pasal 52 ayat (1) butir a menyatakan setiap pelaku usaha wajib menyampaikan laporan berupa jumlah gerai yang dimiliki.

Pada prinsipnya, pelaku usaha berkewajiban melakukan pelaporan jumlah gerai secara rutin agar pemerintah dapat mengetahui seberapa besar kesempatan perluasan kerja yang mesti dilaksanakan oleh pemerintah dan bagaimana keadaan pekerja yang ada di setiap perusahaan. Pemerintah membutuhkan informasi tempat usaha dari setiap perusahaan, sementara pelaku usaha berkewajiban melaporkan data jumlah gerai yang dimilikinya kepada pemerintah secara rutin, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 52 ayat (2) yaitu laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap semester kepada Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Kemudian ayat (3) mengatur penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap bulan Juli tahun yang bersangkutan untuk semester pertama dan bulan Januari tahun berikutnya untuk semester kedua.

Pelaporan jumlah gerai yang dimiliki oleh pelaku usaha toko swalayan juga dibutuhkan oleh pemerintah dalam hal mencegah perkembangan toko swalayan yang tidak terkontrol. Dalam Pasal 21 Peraturan Daerah Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan menjelaskan bahwa pendirian toko swalayan wajib memperhatikan jarak antara toko swalayan dengan pasar rakyat dengan minimal radius 350 meter. Apabila perkembangan toko swalayan mulai tidak terkontrol maka dikhawatirkan hal ini akan berdampak pada keberadaan pasar rakyat yang semakin terdesak dan dapat memicu kurangnya pendapatan yang mengakibatkan kebangkrutan bagi pasar rakyat.

Beberapa pelaku usaha toko swalayan yang memiliki gerai di Kecamatan Tenayan Raya belum melaporkan jumlah gerai yang dimilikinya, di antaranya yaitu Swalayan 999 Kiosk di Kelurahan Rejosari dan New Planet Swalayan di Kelurahan Tangkerang Timur. Fakta ini menunjukkan bahwa pelaku usaha toko swalayan di Kota Pekanbaru belum menjalankan kewajibannya sesuai amanat Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan khususnya yang ada di wilayah Kecamatan Tenayan Raya. Berdasarkan fakta – fakta ini menjadi penting untuk diteliti dan ditelaah lebih lanjut mengenai permasalahan – permasalahan tersebut.

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas maka Penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **Implementasi Kewajiban Pelaku Usaha Toko Swalayan Melaporkan Jumlah Gerai di Kecamatan Tenayan**

**Raya Berdasarkan Peraturan Daerah Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014
Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, Dan Toko
Swalayan.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi kewajiban pelaku usaha toko swalayan dalam melaporkan jumlah gerai berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru?
2. Apa hambatan dalam implementasi kewajiban pelaku usaha toko swalayan melaporkan jumlah gerai di Kecamatan Tenayan Raya berdasarkan Peraturan Daerah Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan?
3. Bagaimana upaya Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru dalam mengimplementasikan kewajiban pelaku usaha toko swalayan dalam melaporkan jumlah gerai di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana implementasi kewajiban pelaku usaha toko swalayan dalam melaporkan jumlah gerai berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014 tentang

Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru.

- b. Untuk mengetahui apa hambatan dalam implementasi kewajiban pelaku usaha toko swalayan melaporkan jumlah gerai di Kecamatan Tenayan Raya berdasarkan Peraturan Daerah Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan.
- c. Untuk mengetahui apa upaya Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru dalam mengimplementasikan kewajiban pelaku usaha toko swalayan dalam melaporkan jumlah gerai di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk menambah khasanah pengetahuan bagi Penulis, terkait implementasi kewajiban pelaku usaha toko swalayan melaporkan jumlah gerai di Kecamatan Tenayan Raya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan. Serta sebagai syarat untuk menyelesaikan pendidikan strata satu di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum.
- b. Sebagai sumbangsih hasil pemikiran dan olahan bahan dari Penulis dalam bentuk penulisan skripsi, sehingga dapat

dijadikan bahan referensi dan bahan informasi bagi kalangan perguruan tinggi, terkait implementasi kewajiban pelaku usaha toko swalayan melaporkan jumlah gerai di Kecamatan Tenayan Raya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan.

- c. Sebagai bahan masukan bagi instansi terkait khususnya Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru, terkait dengan implementasi kewajiban pelaku usaha toko swalayan melaporkan jumlah gerai di Kecamatan Tenayan Raya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan.

D. Kerangka Teori

Kerangka teori memuat pemikiran-pemikiran yang bersifat teoritis yang menjadi landasan pemikiran peneliti. Teori merupakan suatu cara untuk mengklasifikasi fakta sehingga semua fakta tersebut dapat dipahami sekaligus.

1. Teori Implementasi Kebijakan

Menurut pendapat Gaffar, implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik, biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil

sebagaimana yang diharapkan.¹² Van Meter dan Van Horn mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan – tindakan dalam keputusan – keputusan sebelumnya.¹³

Tindakan – tindakan ini mencakup usaha – usaha untuk mengubah keputusan – keputusan menjadi tindakan – tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha – usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan – keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan – tujuan yang telah ditetapkan.¹⁴

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan – tujuan dan sasaran – sasaran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan – keputusan kebijakan. Jadi implementasi merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh berbagai aktor sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan – tujuan atau sasaran – sasaran kebijakan itu sendiri.

Teori dari ahli mengenai implementasi kebijakan, yaitu Teori George C Edward. Edward III berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

- a. Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, di mana yang

¹² Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2012), hlm, 125

¹³ Afan Gaffar, Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi. Edisi Revisi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm, 295.

¹⁴ Budi Winarno, Kebijakan Publik : Teori dan Proses. Edisi Revisi, (Yogyakarta: Media Presindo, 2013), hlm, 146-147.

menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.

- b. Sumber daya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.
- c. Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.
- d. Struktur birokrasi, struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah *Standard Operating Procedure* (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan

menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.¹⁵

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu rangkaian kegiatan dalam rangka usaha pelaksanaan ketentuan – ketentuan hukum baik yang bersifat penindakan maupun pencegahan yang mencakup seluruh kegiatan baik teknis maupun administratif yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sehingga dapat melahirkan suasana aman, damai, dan tertib untuk mendapatkan kepastian hukum dalam masyarakat dalam rangka menciptakan kondisi agar pembangunan di segala sektor itu dapat dilaksanakan oleh pemerintah.¹⁶

Pengertian penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah : “penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai – nilai yang terjabarkan dalam kaidah – kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup”.¹⁷

Penegakan hukum pada hakekatnya merupakan upaya menyelaraskan nilai – nilai hukum dengan merefleksikan dalam bersikap dan bertindak di dalam pergaulan demi terwujudnya keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan keadilan dengan menerapkan sanksi – sanksi. Penegakan

¹⁵ AG.Subarsono, Analisis Kebijakan Publik (Konsep.Teori dan Aplikasi).(Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2016), hlm, 90-92.

¹⁶ Muladi&Bardan Nawawi Arief, Teori-Teori Kebijakan Pidana, (Bandung: Alumni, 2012), hlm, 19.

¹⁷ Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hlm, 3.

hukum bukanlah semata – mata berarti pelaksanaan perundang – undangan, walaupun kenyataannya di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksana keputusan – keputusan hakim. Pendapat yang sempit tersebut mempunyai kelemahan – kelemahan, sebab pelaksanaan perundang – undangan atau keputusan – keputusan hakim tersebut malah mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris yaitu metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat atau biasa disebut dengan penelitian lapangan.¹⁸ Dimana penelitian ini lebih diarahkan pada suatu penelitian yang membahas tentang bagaimana hukum berlaku dalam masyarakat, sehingga dapat menunjukkan hubungan antara hukum dengan masyarakat, dengan harapan mampu mengungkapkan efektifitas berlakunya hukum dalam masyarakat itu sendiri. Oleh sebab itu, sebagai syaratnya Penulis harus mengetahui ilmu hukum dan ilmu sosial serta memiliki pengetahuan dalam penelitian ilmu sosial (*social*

¹⁸ Joenadi Effendi dan Jeonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (Depok: Pranadamedia Group, 2016), hlm.150

science research) untuk mengetahui sejauh mana efektifitas hukum dalam masyarakat dan faktor yang mempengaruhinya.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru dan di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru. Hal ini disebabkan karena Penulis melihat belum terlaksananya Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, terkait adanya fakta pelaku usaha toko swalayan tidak melaporkan melaporkan jumlah gerai yang dimilikinya.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan objek maupun subjek dengan karakteristik tertentu yang dipelajari, diteliti, dan ditarik kesimpulannya oleh Penulis. Populasi yang relevan untuk dibahas dalam penelitian ini terdiri dari Kepala Bidang Tertib dan Pengawasan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru, Staf Pengawasan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru, dan pelaku usaha toko swalayan di Kecamatan Tenayan Raya.

b. Sampel

Berdasarkan populasi di atas, penarikan sampel terhadap Kepala Bidang Tertib dan Pengawasan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru dan Staf Pengawasan pada Dinas

Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru yang masing-masing berjumlah 1 (satu) orang makan sensus langsung ditetapkan sebagai sampel.

Adapun terhadap populasi pelaku usaha toko swalayan yang jumlahnya lebih dari satu maka pengambilan sampel dilakukan secara acak (*random sampling*).

Mengenai deskripsi populasi dan sampel di atas, maka populasi dan sampel pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1
Populasi dan Sampel

No	Populasi	Jumlah Populasi	Sampel	Persentase
1.	Kepala Bidang Tertib dan Pengawasan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru dan Staf Pengawasan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru	2	2	100%
2.	Ketua Komisi II DPRD Kota Pekanbaru	1	1	100%
3.	Dinas Penanaman Modan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru	1	1	100%
4.	Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru	1	1	100%
5.	Pelaku usaha toko swalayan	5	3	60%
6.	Gerai yang tidak terdaftar	25	7	28%

Sumber data : data olahan

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh dengan cara turun langsung ke lapangan dengan menggunakan alat pengumpulan data yaitu melalui observasi dan wawancara yang berhubungan dengan penelitian ini.¹⁹

Data yang dikumpulkan merupakan hal-hal yang berhubungan dengan implementasi kewajiban pelaku usaha toko swalayan melaporkan jumlah gerai di Kecamatan Tenayan Raya berdasarkan Peraturan Daerah Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan. Adapun data primer dalam penelitian ini diperoleh dari sumber individu atau perseorangan yang terlibat langsung dalam permasalahan yang akan diteliti, seperti Kepala Bidang Tertib dan Pengawasan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru dan Staf Pengawasan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang dikumpulkan guna mendukung data primer ataupun data yang diperoleh secara tidak langsung yang berasal dari buku-buku literatur, pendapat para ahli, jurnal, dokumentasi yang berupa berkas yang ada kaitannya dengan masalah dalam penelitian ini yang di peroleh dari kantor Dinas

¹⁹ Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta. PT. Sinar Grafindo, 2014) hlm.112.

Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yang bersumber dari kepustakaan atau bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

c. Data Tersier

Adalah data yang diperoleh dari kamus hukum, kamus besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia, dan sejenisnya berfungsi untuk mendukung data primer dan sekunder.

5. Teknik Pengumpulan Data

Digunakan beberapa metode pengumpulan data yaitu observasi, wawancara terstruktur, serta kajian kepustakaan. Metode ini digunakan untuk mendapatkan data dari sampel yang telah ditetapkan.

a. Observasi

Adalah pengumpulan data dengan cara pengamatan langsung terhadap objek penelitian.

b. Wawancara terstruktur

Adalah metode wawancara dimana Penulis telah menetapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang hendak disampaikan kepada responden (sampel). Hal ini artinya Penulis terikat dengan daftar pertanyaan yang telah disiapkan.

c. Kajian kepustakaan

Adalah metode pengumpulan data dimana metode ini dibutuhkan peran aktif Penulis untuk membaca literatur – literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang sedang diteliti.

6. Analisa Data

Dalam data penelitian hukum sosiologis, Penulis menggunakan analisis kualitatif dengan menguraikan secara deskriptif dari data yang diperoleh. Dan dalam menarik kesimpulan Penulis menggunakan metode secara induktif yaitu cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari yang sifatnya khusus ke yang sifatnya umum.

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dengan wawancara maupun observasi dan data pendukung dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru yang dijelaskan pada Bab Pembahasan, dapat disimpulkan bahwa implementasi kewajiban pelaku usaha toko swalayan melaporkan jumlah gerai yang dimiliki di Kecamatan Tenayan Raya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan belum dilaksanakan dengan baik oleh pelaku usaha di Kecamatan Tenayan Raya.

Kendala yang ditemukan oleh peneliti di lapangan mengenai kewajiban pelaku usaha toko swalayan melaporkan jumlah gerai yang dimiliki yaitu faktor komunikasi. Kurangnya sosialisasi dan informasi dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru menjadikan pelaku usaha tidak mengetahui secara pasti mengenai kewajiban tersebut. Dengan tidak adanya sanksi tindak lanjut yang tegas, para pelaku usaha tidak merasakan adanya urgensi untuk menyampaikan laporan sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.

Kendala dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru dalam implementasi kewajiban pelaku usaha toko swalayan melaporkan jumlah gerai yang dimiliki di Kecamatan Tenayan Raya yaitu kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang cukup dan kompeten dalam menerapkan

kewajiban pelaku usaha toko swalayan melaporkan jumlah gerai yang dimiliki di Kecamatan Tenayan Raya.

Kendala lainnya yaitu pada teknis pelaksanaan Peraturan Daerah, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru membutuhkan kerjasama yang konsisten dengan dinas lain terkait Peraturan Daerah tersebut khususnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru.

Kewenangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru dalam menindaklanjuti pelaku usaha toko swalayan yang tidak melaksanakan kewajiban melaporkan jumlah gerai yang dimiliki hanya sebatas pemberian peringatan dan pembinaan kepada pelaku usaha, yang mana hal ini tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku usaha toko swalayan yang tidak menjalankan kewajibannya.

B. SARAN

Beberapa saran dari peneliti kepada pihak terkait mengenai implementasi kewajiban pelaku usaha melaporkan jumlah gerai yang dimiliki berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan yaitu Pemerintah Kota Pekanbaru dapat memberikan kewenangan lebih bagi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru dalam memberikan sanksi kepada pelaku usaha yang tidak menjalankan kewajibannya sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru melalui Pemerintah Kota Pekanbaru sebaiknya dibantu oleh Instansi Penegak Perda yaitu Satpol PP dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) agar pelaksanaan Peraturan Daerah lebih optimal. Bantuan berupa penyediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dan konsisten sangat dibutuhkan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru dalam menerapkan aturan dalam Peraturan Daerah.

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru sebaiknya berkoordinasi secara aktif bersama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru mengenai sistem verifikasi izin usaha gerai toko swalayan agar tidak terjadinya ketidaksesuaian data antara Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru dengan bersama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru.

Bagi pihak Dinas Perdagangan dan Perindustrian agar lebih konsisten dalam memberikan sosialisasi yang berkelanjutan mengenai pelaksanaan kewajiban pelaku usaha melaporjan jumlah gerai yang dimiliki sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku, kegiatan *monitoring* secara berkala juga harus dilaksanakan agar tidak terjadi kelalaian dalam pelaksanaan Peraturan Daerah dan tetap menjaga komunikasi dengan pelaku usaha agar pelaksanaan Peraturan Daerah di lapangan tetap terkontrol secara rutin.

DAFTAR PUSTAKA

- Afan Gaffar, Politik Indonesia:Transisi Menuju Demokrasi. Edisi Revisi (Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2015).
- AG.Subarsono, Analisis Kebijakan Publik (Konsep.Teori dan Aplikasi).(Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2016).
- Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta. PT. Sinar Grafindo, 2014).
- Budi Winarno,Kebijakan Publik : Teori dan Proses.Edisi Revisi, (Yogyakarta: Media Presindo,2013).
- Bungin Burhan, 2007. Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya. Jakarta. Kencana Prenada Media Group.
- Dicky Taufik Riyadi, "Pengawasan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Terhadap Izin Usaha Toko Modern (IUTM) Di Kota Pekanbaru", *Jurnal JOM FISIP*, Vol. 4, No. 9 (2017).
- Hamdiyah; Andi Triharyono; Azis Fathoni, "Peningkatan Kinerja Karyawan Melalui Kompetensi Lingkungan Kerja Dan Gaya Kepemimpinan Di Ada Swalayan Banyumanik Semarang", *Jurnal Of Management*, Vol. 02.No. 02 (2016).
- Ikeu Kania dan Windy Widiawati, 'Pengaruh Pembagian Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Di UPTD Pasar Cisurupan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kecamatan Cisurupan Kabupaten Garut', *Pembangaunan Dan Kebijakan Publik*, Vol. 10, No.2 (2019).
- Joenadi Effendi dan Jeonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (Depok: Pranadamedia Group, 2016).
- Jun Ramadhani, "Kebijakan Pemberian Izin Usaha Toko Modern Alfamart Dan Indomaret Oleh Pemerintah Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern", *Jurnal JOM Fakultas Hukum*, Vol. 2, No. 1 (2015).
- Khaidir Saib, "Strategi Kesuksesan Pertumbuhan Pasar Swalayan Studi Kasus: Toko Mini Market Di Kota Pekanbaru', *Jurnal Equilibrium*, Vol.7, No.2 (2019).

- Lina Wana Mahyuni, "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan (Pengawasan Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan Tidak Berizin) Kelurahan Simpang Baru Kota Pekanbaru.", (UIN Suska, 2018).
- Melfa Yola and Duwi Budianto, "Analisis Kepuasan Konsumen Terhadap Kualitas Pelayanan Dan Harga Produk Pada Supermarket Dengan Menggunakan Metode Importance Performance Analysis (IPA)", *Jurnal Optimasi Sistem Industri*, Vol. 12, No. 1 (2016).
- Mia Ayu Sukmawati, "Pengawasan Izin Usaha Toko Modern (IUTM) Oleh Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru (Studi Kasus Ritel Alfamart Dan Indomaret)", *Jurnal JOM FISIP*, Vol. 5, No. 2 (2018).
- Muhammad Yasin dan Sri lestari, *Ekonomi* (Jakarta : Ganeca Exact, 2007).
- Muladi&Bardan Nawawi Arief, *Teori-Teori Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2012).
- Nogi, *Implementasi kebijakan publik: transformasi pikiran George Edwards*, Yogyakarta, Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia (YPAPI), 2003.
- Samin, S.M, *Dari kebatinan senapelan ke Bandaraya Pekanbaru: menelisik jejak sejarah Kota Pekanbaru, 1784-2005*. Pemerintah Kota Pekanbaru bekerjasama dengan Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI) Cabang Riau dan Penerbit Alaf Riau, 2006.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012).
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2012).
- Trivita Octaviana; M. Mahdil Mawahib; Abdullah Taufik, "Analisis Strategi Penjualan Barang Komoditas Di Swalayan Surya Gondang Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah", *Jurnal Qawanin*, Vol. 3, No. 2 (2019).